

## **TMMD SENGKUYUNG TAHAP I BANGUN JALAN KALIJIRAK-GAUM KARANGANYAR**



**Sumber Gambar:**

<https://imgcdn.solopos.com/@space/2024/02/tmmd.jpg>

### **Isi Berita:**

Solopos.com, KARANGANYAR–Pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung Tahap I 2024 di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, mulai berjalan pekan ini.

Kali ini, TMMD Sengkuyung Tahap I dikerjakan di wilayah Desa Kalijirak, Kecamatan Tasikmadu. Pelaksanaan TMMD resmi dibuka di Lapangan Desa Kalijirak pada Selasa (20/2/2024).

Kades Kalijirak, Tri Joko S., mengatakan TMMD Sengkuyung tahap I tahun anggaran 2024 berjalan hingga tanggal 20 Maret mendatang. TMMD tersebut mengusung tema Darma Bakti TMMD Mewujudkan Percepatan Pembangunan di Wilayah.

Kegiatan ini resmi dibuka oleh Penjabat (Pj) Bupati Karanganyar Timotius Suryadi dan Dandim 0727 Karanganyar Letkol Inf Andri Army Yudha Ardhitama.

“TMMD Sengkuyung tahap I ini bertujuan meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat,” kata dia kepada Solopos.com, Rabu (21/2/2024).

Joko mengatakan sejumlah kegiatan yang digelar dalam TMMD Sengkuyung Tahap I seperti betonisasi jalan, pembangunan talut, gorong-gorong dan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Betonisasi jalan akan dikerjakan pada jalur penghubung Desa Kalijirak dan Desa Gaum, Kecamatan Tasikmadu. Hal ini dilakukan untuk mempermudah akses petani di dua desa tersebut.

“Jalurnya itu selama ini hanya bisa dilewati saat musim kemarau saja. Kalau musim hujan seperti sekarang blethok kabeh [berlumpur semua], karena jalannya itu hanya tanah,” kata dia.

Selain sasaran fisik, Joko mengatakan ada pula kegiatan TMMD yang nonfisik, seperti sosialisasi penanganan stunting, P4GN, pembuatan pupuk, restorative justice, pengobatan gratis dan lainnya.

Kegiatan ini melibatkan sejumlah pihak mulai dari TNI-Polri, Pemerintah Daerah (Pemda), ormas dan masyarakat setempat.

Dikatakan Joko, anggaran pelaksanaan TMMD Sengkuyung Tahap I ini bersumber dari APBD Jawa Tengah senilai Rp216 juta, APBD Karanganyar senilai Rp330 juta dan Baznas Karanganyar senilai Rp10 juta.

“Kami berharap program TMMD ini memberikan manfaat yang banyak bagi masyarakat Kalijirak,” katanya.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://soloraya.solopos.com/tmmd-sengkuyung-tahap-i-bangun-jalan-kalijirak-gaum-karanganyar-1867716>, “TMMD Sengkuyung Tahap I Bangun Jalan Kalijirak-Gaum Karanganyar”, tanggal 21 Februari 2024.
2. <https://www.karanganyarkab.go.id/2024/02/tmmd-tahap-i-ta-2024-kodim-0727-kabupaten-karanganyar-resmi-dimulai/>, “TMMD Tahap I TA 2024 Kodim 0727 Kabupaten Karanganyar Resmi Dimulai”, tanggal 20 Februari 2024.
3. <https://solo.suaramerdeka.com/solo-raya/0511930557/tmmd-mampu-menciptakan-dinamika-gotong-royong-masyarakat>, “TMMD Mampu Menciptakan Dinamika Gotong Royong Masyarakat”, tanggal 21 Februari 2024.

#### **Catatan :**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung Tahap I 2024 di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, mulai berjalan pekan ini. Anggaran pelaksanaan TMMD Sengkuyung Tahap I ini bersumber dari APBD Jawa Tengah senilai Rp216 juta, APBD Karanganyar senilai Rp330 juta dan Baznas Karanganyar senilai Rp10 juta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.

- b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
  - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
    - A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
      - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
      - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
      - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
      - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
      - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

- f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.
- D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*